



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5217, (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454840 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

31 Agustus 2017

Nomor : S - 7632/PB.1/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekapitulasi Aktivasi *Microweb* dan *Landing Page* Pada Unit Vertikal Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Aktivasi *Microweb* dan *Landing Page* Pada Unit Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan tindak lanjut surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-4692/PB.1/2017 tanggal 22 Mei 2017 hal Apresiasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahun 2017, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan implementasi *microweb* unit vertikal Ditjen Perbendaharaan telah selesai dilaksanakan dengan diikuti oleh seluruh admin *microweb* tiap kanwil lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas dasar hal tersebut, Admin/pengelola *microweb* kanwil dengan arahan pimpinan unit kerjanya masing-masing agar segera melakukan aktivasi pada KPPN di lingkup kantor wilayahnya masing-masing.
2. Setelah dilakukan aktivasi, admin *microweb* kanwil dan KPPN agar segera melakukan migrasi/*updating* konten pada masing-masing *microweb* kanwil dan *landing page* KPPN.
3. Untuk kanwil dan KPPN yang sudah memiliki *website* di luar domain djpb.kemenkeu.go.id agar menonaktifkan *website* tersebut dengan metode *redirect*/mengalihkan alamat *website* lama menjadi alamat *website/landing page microweb* Kanwil dan KPPN dengan terlebih dahulu memunculkan notifikasi/pengumuman kepada pengunjung agar mengakses pada alamat *website/landing page microweb* Kanwil dan KPPN. Notifikasi tersebut agar terpasang minimal selama 2 (dua) bulan sejak aktivasi *microweb* kanwil dan KPPN dilakukan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masing-masing kantor wilayah agar menyampaikan rekapitulasi aktivasi dan migrasi/*updating* konten *microweb* kanwil dan KPPN di lingkungan wilayah kerja masing-masing dengan format sebagaimana terlampir. Daftar rekapitulasi agar dikirimkan dalam bentuk **softcopy (file excel)** melalui email klip.humas.djpb@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut :

| Tahap | Batch | Kanwil | Tenggat Waktu (s.d.) |
|--------------|----------|---|-------------------------|
| Tahap I & II | | Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat, Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Kanwil DJPb Prov. Yogyakarta, Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta | 28 September 2017 |
| Tahap III | Batch I | Kanwil DJPb Prov. Banten, Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur, Kanwil DJPb Prov. Bali, Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat, Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah, Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan, dan Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur | 28 September 2017 |
| | Batch II | Kanwil DJPb Prov. Aceh, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat, Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan, | 11 Oktober 2017 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------------|
| | | Kanwil DJPb Prov. Riau, Kanwil DJPb Prov. Kep. Riau, Kanwil DJPb Prov. Bengkulu, Kanwil DJPb Prov. Jambi, Kanwil DJPb Prov. Lampung, dan Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung | |
| | Batch III | Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Gorontalo, Kanwil DJPb Prov. Maluku, Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara, Kanwil DJPb Prov. Papua Barat, dan Kanwil DJPb Prov. Papua | 25 Oktober 2017 |

5. Kepada para pimpinan unit kerja, dimohon bantuannya untuk memfasilitasi berfungsinya *microweb* masing-masing kanwil dan KPPN secara optimal baik dari segi otoritas akses pengelolaan maupun kontribusi konten dengan melibatkan pula unit-unit teknis sebagai pemilik dan kontributor informasi/konten.
6. Dalam hal ditemukan kesulitan/kendala teknis yang spesifik dalam pelaksanaan aktivasi *microweb* agar menghubungi Sdr. Winuri Andi Agustian (No. HP: 0811988832) atau pada jam kerja menghubungi Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokoler, Bagian Umum Sekretariat Ditjen Perbendaharaan nomor telepon (021) 344-9230 psw. 5106.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Ditjen Perbendaharaan,

Haryana

NIP. 196006031985021001

Tembusan:

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan